



PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

**PALEMBANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu program pemberdayaan masyarakat dibuat di tingkat pusat (Top down) yang dilaksanakan oleh instansi Provinsi dan kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.

Program pemberdayaan masyarakat saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal menuju keswadayaan dan kemandirian. Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (*concientization*) peningkatan kapasitas (*capacity building*) *self organization*, akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi yang diharapkan secara bertahap mampu melakukan perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mempercepat program pembangunan, pemulihan ekonomi dan landasan dasar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Di dalam prioritas ini tercakup penanggulangan kemiskinan (salah satu isu lintas bidang yang mesti didahulukan) yang terurai atas sejumlah upaya yaitu peningkatan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang menjangkau mayoritas penduduk miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan serta pembangunan pertanian dan pedesaan terkait upaya pelestarian lingkungan (ekosistem).

Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai landasan yang sangat kokoh yaitu komitmen pada hak-hak asasi manusia sebagai landasan moral dan etik, baik pada tatanan internasional maupun nasional seperti termaktub dalam UUD 1945 (yang telah diamandemen) Bab X.A Pasal 28.a-28.j. Dalam Keppres Nomor : 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (beserta perubahan-perubahannya) dengan tegas dinyatakan dalam Konsiderans (d) sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, pendekatan yang perlu digunakan adalah Pemberdayaan Masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan”. Ini

berarti bahwa pemberdayaan harus dijadikan pilar penanggulangan kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Memperhatikan undang-undang tersebut dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam rencana kerja pertahun .

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan maksud untuk menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk :

1. Memacu atau meningkatkan semangat kerja pada setiap bidang untuk dapat bekerja dan mengelola tugas pokok dan fungsinya di satu pihak dan unsur penunjangnya di lain pihak sehingga mendapatkan suatu kinerja yang dapat diukur.
2. Mengarahkan seluruh staf pada pekerjaan-pekerjaan yang difokuskan pada pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat dan penguatan pemerintahan desa menuju masyarakat sejahtera, cerdas yang berbudaya.

3. Mengkoordinasikan rencana strategis ini pada semua dinas atau instansi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

Bagian I Pendahuluan ; memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian II ; Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMD, analisis kinerja pelayanan DPMD, isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bagian III ; Tujuan dan Sasaran Program kegiatan; telaah terhadap kebijakan nasional prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

Bagian IV ; Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor : 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu isu dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin apalagi hal ini ditambah dengan menurunnya tingkat daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin tentulah tidak mudah, karena kemiskinan senantiasa berhubungan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan sosial ekonomi dan sosial politik serta aspek yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (human development).

Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara terpadu harus menjadi komitmen utama bagi jajaran aparaturnya yang mengemban tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa, sehingga secara proaktif dapat merancang berbagai program pengurangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun **2025** sebesar **Rp. 20.044.735.082,-** (Dua Puluh Milyar Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut ;

1. **Belanja Operasi** pagu sebesar Rp. 19.894.735.082,- yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai pagu sebesar Rp. 7.642.717.517,-
- Belanja Barang dan Jasa pagu sebesar Rp. 12.252.017.565,-

2. **Belanja Modal** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pagu sebesar Rp. 150.000.000,-

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun **2026** sebesar Rp. 22.591.728.820,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut ;

2. **Belanja Operasi** pagu sebesar Rp. 21.569.894.047,- yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai pagu sebesar Rp. 7.927.620.532,-
- Belanja Barang dan Jasa pagu sebesar Rp. 13.642.273.515,-

2. **Belanja Modal** sebesar Rp. 21.834.773,- yang terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pagu sebesar Rp. 21.834.773,-

2.3. Identifikasi Masalah

- 2.3.1 Terbatasnya akses dalam alokasi sumberdaya, terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap alokasi sumber daya produktif seperti permodalan maupun pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan serta sulitnya partisipasi dalam pembangunan, merupakan faktor yang makin mempersulit penduduk miskin untuk keluar dalam lingkaran setan kemiskinan yang dihadapi.
- 2.3.2 Beban kemiskinan pada kelompok perempuan dan anak-anak, kaum perempuan miskin dan anak pada umumnya menjadi pihak yang dirugikan. Dalam banyak rumah tangga miskin, perempuan menjadi kepala keluarga tidak hanya menghidupi anak-anak tetapi juga dituntut menjadi ibu yang mengasuh anak-anaknya. Dalam kondisi keterbatasan maka asupan gizi bagi pertumbuhan anak menjadi sulit di penuhi sang ibu karena pendapatan dari bekerja yang rendah.
- 2.3.3 Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat pedesaan, menunjukan selama ini pembangunan pedesaan telah terjadi proses ketergantungan. Desentralisasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan melalui penguatan kelembagaan dipedesaan agar dapat berfungsi sebagai pelaksana desentralisasi perlu dikembangkan.
- 2.3.4 Belum mantapnya kehidupan sosiaial budaya masyarakat, disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfalisitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- 2.3.5 Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- 2.3.6 Masih Relatif terbatasnya kemampuan Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan desa / kelurahan dalam rangka memberi pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***"Meningkatnya Fasilitas tata kelola desa"***. Tujuan tersebut selaras dengan ***Misi VI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029***, yaitu: ***"Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai.

3.2. Sasaran

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran strategi yaitu ***meningkatnya jumlah desa mandiri dan meningkatnya jumlah desa maju***.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setiap sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi, serta berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan adalah aspek operasional dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Program, kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada masing-masing program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja 2026 ini merupakan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Rencana Kinerja 2026 ini. (Data Terlampir)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja ini perlu dijabarkan secara cermat dengan memperhatikan perkembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. Sutoko., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196612141994031004

RENCANA KERJA 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	Keterangan
			Setelah Perubahan	
1	2	3	5	8
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DESA	13,836,528,820	
	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362,000,000	
	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285,000,000	
	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,000,000	

1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran RKA-SKPD	1,000,000	
1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	
1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	
1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000	
1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,371,857,460	
1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,927,620,532	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	327,780,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor

	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63,016,928	
	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53,440,000	
	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,000,000	
	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,843,236,643	
	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor

	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546,236,643.00	Perjalanan Dinas Sekretariat Dinas PMD dan TP PKK
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,834,773	
	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,834,773	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,324,599,944	
	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor

	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397,599,944	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusam Pemerintah Daerah	1,763,000,000	
	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	83,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,190,000,000	Dukungan Administrasi Pelayanan Kantor
02			PROGRAM PENATAAN DESA	50,000,000	

	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	50,000,000	
	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	50,000,000	Penataan Desa
03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	600,000,000	
	1.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	600,000,000	
	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	600,000,000	Pembangunan Kawasan Agropolitan Perdesaan Guna Menunjang Ketahanan Pangan dan MBG
04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,228,400,000	

	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4,228,400,000	
	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa	650,000,000	Indeks Desa Membangun (IDM) dan Desa Pesisir
	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	800,000	Bimtek dan Monev Dana Desa
	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	400,000,000	Aset Desa
	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,000,000,000	Lomba Desa Tk. Provinsi, Lomba Tk Nasional, Temu Karya Tk. Nasional

1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1,100,000,000	1. Program Prioritas yang di Fasilitas Dinas PMD Prov. Sumsel 2. Monev Pencegahan Karhutla (100.000.000) 3. Rakor Jaga Desa (500.000.000) 4. Rakor Penguatan Peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa Dalam Pembangunan Desa (500.000.000)
1.01	9	Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	600,000,000	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Profil Desa
1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	800,000	Fasilitas Pembangunan kantor desa
1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	424,200,000	Pembinaan Bumdes

	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50,800,000	Batas desa
	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	800,000	Inovasi Desa
	1.01	22	fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1,000,000	Monev kewenangan desa
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3,876,800,000	
	1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,876,800,000	

1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600,000,000	#Posyandu (300.000.000) #Desa Anti Korupsi (300.000.000)
1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1,000,000	
1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	275,000,000	Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional
1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	800,000	Lomba BBGRM Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3,000,000,000	Fasilitasi kegiatan TP-PKK Prov. Sumsel
JUMLAH				22,591,728,820.00	